



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko 77, Mataram 83114

Nomor : B/1026/II/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : Satu Eksemplar
Perihal : Permohonan Assesment / TAT

Mataram, 28 Februari 2025

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI NTB
di
Mataram

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Pasal 84 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. Pasal 9 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - d. Laporan Polisi Nomor: LP/A/125/XI/2024/SPKT.DITNARKOBA/POLDA NTB, tanggal 12 November 2024;
 - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/402/XI/2024/Ditresnarkoba, tanggal 14 November 2024;
 - f. Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi dari JPU Kajati NTB terkait Penanganan Perkara an tersangka KOMANG WIDHIANE pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, di informasikan Kepada Ka bahwa saat ini Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB sedang melakukan proses Peyidikan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di Jln. Lalu Mesir, Kampung Abian Tubuh Selatan Kel. Cakra Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram, yang diduga dilakukan tersangka sebagai berikut:

N a m a : **KOMANG WIDHIANE Alias KOMANG**
NIK : 5271061310970001
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / tgl. Lahir : Mataram, 13 Oktober 1997 (27 tahun)
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan terakhir : SMP (tidak tamat)
Alamat : Jl. Senopati 1 No.13 Kel. Abian Tubuh Baru Kec. Sandubaya Kota Mataram
3. Berdasarkan hasil Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi dari JPU Kajati NTB terkait Penanganan Perkara an tersangka KOMANG WIDHIANE pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, bahwa agar dilakukan Assesment / TAT terhadap tersangka an KOMANG WIDHIANE.
4. Guna kepentingan keadilan Restoratif, maka dimohon kepada Ka menunjuk stafnya melakukan Assesment melalui TAT terhadap ketiga tersangka diatas untuk selanjutnya menjalani rehabilitasi.
5. Agar lebih memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi ditunjuk penyidik/penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, KOMPOL KOMPOL DHAFID SHIDDIQ, SH., S.I.K., M.M. Nomor HP 082184349000 dan Penyidik Pembantu APTU KETUT BRATA TAPA, S.H Nomor HP 081999888778.
6. Demikian untuk menjadi maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB
DIREKTUR RESERSE NARKOBA

u.b.

KABAG WASSIDIK
SELAKU PENYIDIK



TIHAR SIAGIAN, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75061096

Tembusan :

1. Kapolda NTB.
2. Irwasda Polda NTB.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB.
4. Ketua Pengadilan Negeri Mataram.



Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan

CS CamScanner



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko 77, Mataram 83114

Nomor : B/1030 /III/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : Satu Eksemplar

Perihal : Permohonan Asesmen / TAT

Mataram, 28 Februari 2025

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI NTB

di

Mataram

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Pasal 84 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. Pasal 9 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - d. Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/III/2025/SPKT.DITNARKOBA/POLDA NTB, tanggal 28 Februari 2025;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, di informasikan Kepada Ka bahwa saat ini Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB sedang melakukan proses Peyidikan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Lingkungan Pagesangan Saren, Gang Seriwit No. 25 Kec. Sekarbela Kota Mataram, yang diduga dilakukan tersangka sebagai berikut:
 - a. N a m a : **KHAERUL ANNAS Bin SYAFRUDDIN Alias BAGONG**
NIK : 5206062401030003
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / tgl. Lahir : Sangia, 24 Januari 2003 (22 tahun)
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan terakhir : SMA (tamam)
Alamat : Dusun Sangaji RT/RW 005/003 Desa Sangia Kec. Sape Kab. Bima
 - b. N a m a : **ADI PRATAMA Bin SAHLAN Alias ADI**
NIK : 52060626020510004
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / tgl. Lahir : Rai Oi Sape, 26 Februari 2005 (19 tahun)
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan terakhir : SMA (tamam)
Alamat : Dusun Tambe RT/RW 019/009 Desa Rai O'I Kec. Sape Kab. Bima
 - c. N a m a : **RIZKI ANDIKA Bin KAMARUDDIN Alias RIZKI**
NIK : -
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / tgl. Lahir : Sape, 11 November 2001 (23 tahun)
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan terakhir : SMA (tamam)
Alamat : Ds. Naru RT/RW 013/007 Kec. Sape Kab. Bima

3. Berdasarkan.....

3. Berdasarkan hasil Penyelidikan, bahwa ketiga tersangka diatas dikategorikan sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika jenis shabu, karena :
 - a. Tidak terlibat jaringan, pengedar / atau Bandar;
 - b. Ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari;
 - c. Hasil tes urine menunjukkan positif Metamphetamine;
 - d. Bersedia bekerjasama dengan Petugas Kepolisian untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.
4. Guna kepentingan keadilan Restoratif, maka dimohon kepada Ka menunjuk stafnya melakukan Assesment melalui TAT terhadap ketiga tersangka diatas untuk selanjutnya menjalani rehabilitasi.
5. Agar lebih memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi ditunjuk penyidik/penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, KOMPOL KOMPOL DHAFID SHIDDIQ, SH., S.I.K., M.M. Nomor HP 082184349000 dan Penyidik Pembantu AIPTU KETUT BRATA TAPA, S.H Nomor HP 081999888778.
6. Demikian untuk menjadi maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB
DIREKTUR RESERSE NARKOBA
u.b.

KABAG WASSIDIK
SELAKU PENYIDIK

TIHAR SIAGIAN S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75061096

Tembusan :

1. Kapolda NTB.
2. Irwasda Polda NTB.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB.
4. Ketua Pengadilan Negeri Mataram.